



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1995 SERI B NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1995**

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir maupun batin yang salah satu diantaranya diukur dari keturunan mereka yang merupakan hasil perkawinannya dan nantinya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ;
- b. bahwa generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan mempunyai peran yang

penting

- penting dalam pembangunan bangsa dan negara maka perlu ditingkatkan pembinaannya ;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka perlu adanya pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu mengatur pemeriksaan kesehatan calon pengantin dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 2 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068)
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomo 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Dokter adalah Dokter Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- g. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- h. Calon Pengantin adalah Seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan ;
- i. Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon Pengantin, termasuk imunisasi bagi calon Pengantin wanita ;
- j. Surat Keterangan Sehat untuk Kawin adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon Pengantin telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan ;
- k. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang ;

BAB II

KEWAJIBAN CALON PENGANTIN

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Setiap Calon Pengantin wajib memeriksakan kesehatannya kepada dokter .
- (2) Calon Pengantin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk calon pengantin yang salah satu atau keduanya anggota ABRI .
- (3) Calon Pengantin Wanita harus mendapatkan imunisasi .

Pasal 3

- (1) Kewajiban Calon Pengantin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini adalah untuk perkawinan yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil .
- (2) Bukti dari pemeriksaan Calon Pengantin adalah berupa surat keterangan sehat dan bukti imunisasi untuk kawin dan merupakan pelengkap untuk memperoleh surat keterangan guna melangsungkan perkawinan dari Kepala Desa atau Kelurahan .
- (3) Surat Keterangan Sehat untuk kawin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampirkan pada surat keterangan untuk melangsungkan perkawinan .

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh dokter setelah calon Pengantin menunjukkan kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan / panggilan dari Kepala Desa / Kelurahan .
- (2) Pemeriksaan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan .
- (3) Waktu tunggu bagi calon istri yang diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku .
- (4) Pengecualian dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini disebabkan oleh sesuatu alasan yang penting, dibuatkan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

- (1) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan memberikan Surat Keterangan sehat untuk Kawin, apabila calon pengantin dinyatakan sehat .
- (2) Calon Pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat untuk melangsungkan perkawinan, diwajibkan berobat sampai sembuh .
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan pada calon pengantin .
- (4) Bentuk dan ukuran Surat Keterangan Sehat untuk Kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .

BAB IV

BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 6

Setiap Calon pengantin dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 2.500,- [Dua Ribu Lima Ratus Rupiah] perorang .

Pasal 7

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah .

BAB V

KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten .

pengawasan

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO.

Drs. H. WACHIDI RIJONO.

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 Juni 1995 Nomor 188.3 / 194 / 1995
An. SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum
Ymt

DIAH ANGGRAENI, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 500 056 003
Kabag. Hukum Daerah
Bawahan .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1995 Seri B No. 1
pada tanggal 30 Juni 1995 .

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO
NIP. 010 041 842

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DARAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1995
T E N T A N G
P E M E R I K S A A N K E S E H A T A N C A L O N P E N G A N T I N

I. PENJELASAN UMUM .

Dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin serta kesehatan masyarakat dengan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta mempersiapkan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang sehat jasmani dan rohani maka setiap calon pengantin diwajibkan memeriksakan kesehatannya dan imunisasi bagi calon pengantin wanita kepada Dokter .

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Rembang perlu usaha peningkatan PAD sehingga pemeriksaan calon pengantin tersebut dikenakan biaya pemeriksaan .

Agar dalam pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka hal tersebut perlu dituangkan dalam Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 huruf h : Seorang pria dan wanita baik salah satu atau keduanya berasal dari dalam atau luar daerah yang akan melangsungkan perkawinan di daerah dan atau penduduk daerah yang akan melangsungkan perkawinan di luar daerah .

Pasal 2 : Calon Pengantin ialah mereka yang telah memenuhi syarat Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Pasal 3 s/d 11 : Cukup Jelas.